



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 900.910/K.1/2023

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 003);
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pendapatan dan Belanja harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
2. Sekretaris Daerah Kab. Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
4. Kepala BP4D Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
5. Kepala BPKAD di – Ujoh Bilang
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
7. Masing – masing OPD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
8. Arsip.